



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Pembanding, umur Xx tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxxxx RT Xx RW Xx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Much Chlizin, S.H., M.H., Achmad Atok'llah, S.H.I., SHEL dan Chusaeni Rafsanjani Assadami, S.Sy, Advokat yang berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto No. 32 Ungaran Telp (024) 6924865 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2021, dan terdaftar di Register Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 402/RK.Adv/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding** ;

melawan

Terbanding, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpol PP, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Xxxxx RT 04 RW 02 Desa Xxxxx Kecamatan Xxxxx Kabupaten Xxxxx, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Hlm.1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 461 /Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menjatuhkan hak asuh anak yang bernama Xxxxx Bin Xxxx, laki-laki, lahir di Kabupaten Xxxxx pada tanggal 11 Desember 2019 jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat datang di persidangan ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, Penggugat pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 461 /Pdt.G/2021/PA.Amb. tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Ambarawa, Akta Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021

Hlm.2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ambarawa secara sah dan patut ;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 25 Mei 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 461 /Pdt.G/2021/PA.Amb. tanggal 25 Mei 2021 Masehi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ambarawa, yang pada intinya mohon agar:

- Menerima banding dari Pemanding ;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 461/Pdt.G/2021/PA.Amb, dengan mengadili sendiri :
1. Mengabulkan Gugatan Pemanding/Dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Pemanding/dahulu Tergugat dan Terbanding/dahulu Penggugat putus karena perceraian;
 3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Xxxxx, Laki-laki yang lahir di Kab. Semarang pada tanggal 11 desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 3322-LU-08012020-0034 kepada Pemanding/dahulu Tergugat dengan segala akibat hukumnya.
 4. Menghukum Terbanding/Dahulu Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 2 Juli 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 15 Juni 2021, dan Terbanding pada tanggal 17 Juni` 2021, Pemanding telah datang membaca dan memeriksa berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 461 /Pdt.G/2021/PA.Amb. tanggal 29 Juni 2021 Terbanding tidak datang membaca dan memeriksa berkas banding sesuai

Hlm.3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Ambarawa tanggal 2 Juli 2021 ;

Bahwa permohonan banding Pembanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg. pada tanggal 13 Juli 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa, dengan surat Nomor W11-A/2988/Hk.05/VII/2021, tanggal 14 Juli 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Mei 2021, pihak Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Ambarawa pada tanggal 11 Mei 2021, dengan demikian permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai *Yudex facti* akan memeriksa ulang perkara ini secara seksama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara a quo, baik bundel A maupun bundel B, membaca berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 461 /Pdt.G/2021/PA. Amb. tanggal 11 Mei 2021 Masehi serta setelah membaca seluruh pertimbangan hukum perkara a-quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hlm.4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak

berperkara, tetapi tidak berhasil. Demikian pula telah ditempuh perdamaian melalui proses mediasi pada persidangan oleh Mediator sesuai PERMA No.1 Tahun 2016, Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016, Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil, sesuai Laporan Mediator tanggal 2 Maret 2021 sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara a quo secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tertanggal 16 Mei 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 402/RK.Adv/V/2021 Tanggal 25 Mei 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pembanding, ternyata telah sesuai ketentuan Pasal 30 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Pembanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional ;

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa perkara a quo masuk dalam sengketa bidang perkawinan. Oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ambarawa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Hlm.5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tertulis, keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, dan keterangan keluarga kedua belah pihak, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa Penggugat yang berstatus sebagai Perawan, dan Tergugat berstatus sebagai Jejak telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0005/005/II/2019 Tertanggal 07 Januari 2019 ;

Menimbang bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 27 RT 04 RW 03 Kelurahan Susukan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang selama 1 Tahun 11 bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al-dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak laki – laki bernama Ersan Praja Wlbawa Bin Eriks Ibrahim, Tempat/Tanggal, Lahir Kabupaten Semarang 11 Desember 2019, dalam asuhan dan pengawasan Tergugat ;

Menimbang bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, harmonis dalam satu rumah tangga sebagai suami istri. Namun sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Tergugat menggunakan jasa wanita tuna Susila dan ke tempat hiburan malam ;
2. Tergugat selalu tidak memperbolehkan Penggugat untuk menjenguk keluarganya ;
3. Tergugat sering berkata kasar dan tidak sopan kepada keluarga Penggugat ;
4. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan untuk menjalin rumah tangga ;

Hlm.6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Menimbang bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2020, keduanya telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal orangtua Tergugat, kembali ke rumah orangtua Penggugat yang berada di Dusun Krajan RT 04 RW 02 Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, karena Penggugat tidak terima dengan sikap dan perlakuan Tergugat hingga sekarang sudah berlangsung selama 4 bulan, dan selama itu pula keduanya sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada penggugat. Karena perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita, dan tersiksa lahir dan batin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka alasan-alasan perceraian Penggugat telah terbukti menurut hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat bernama Ersan Praja Wibawa Bin Eriks Ibrahim, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Desember 2019, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkannya, maka hak hadhanah bagi anak tersebut, oleh karena belum mumayyiz atau pada saat ini berumur 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang dalam waktu 2 (dua) bulan terakhir ini dalam asuhan Tergugat, ditetapkan berada di bawah Penggugat sebagai ibunya, sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 41 (a) Undang – Undang No.1 tahun 1974, jo Pasal 156 (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dengan Tergugat bernama Xxxxx

Hlm.7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Xxxxx, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Desember 2019
patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Penggugat dengan Tergugat yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera, maka kepada Tergugat (ayah) diberi hak untuk bertemu memberi kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan rekreasi sepanjang dapat menjamin keselamatan anak tersebut serta tidak mengganggu belajar dan pertumbuhan anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang bahwa jika Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah tidak memberi akses kepada orang tua (ayah) yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya atau jika Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah menghalangi atau mempersulit ayahnya untuk bertemu dan menyayangi anak maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, sesuai dengan SEMA Nomor 1 tahun 2017 ;

Menimbang bahwa berdasar beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding sekaligus mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 461 /Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai hak hadhanah bagi anak bernama Ersan Praja Wibawa Bin Eriks

Hlm.8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Ibrahim, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Desember 2019 sudah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam konvensi bahwa hak hadhanah bagi anak tersebut berada di bawah Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam rekonvensi oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sudah tepat dan benar, sekaligus mengambil alih pertimbangan dan pendapat tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri ;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 461 /Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 461 /Pdt.G/2021/PA.Amb tanggal 11 Mei 2021 Masehi, bertepatan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriyah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hlm.9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx Bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama Xxxxx Bin Xxxxx, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 11 Desember 2019 berada di bawah hadhonah/hak asuh Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 18 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. A. Agus Bahauddin M.Hum sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H., dan Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi

Hlm.10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nur Hidayatus Sofyan, S.H, sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H. Syamsuddin Ahmad, S.H,M.H

Drs.H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Hidayatus Sofyan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	Rp 130.000,00
2. Biaya Materai	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

Hlm.11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.



Hlm.12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PTA Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)